



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Kds

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**LINA EFENTI** lahir di Kudus, 1 April 1975, perempuan, agama Islam, pekerjaan pedagang, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Gebog Wetan Desa Gondosari RT.001, RW.004, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 17 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus dalam Register Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Kds, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama SUGIYONO pada tanggal 6 Januari 1994 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 546/07/II/1994;
2. Bahwa benar dalam pernikahan tersebut memiliki 8 (delapan) orang anak yang bernama:
  - SHELLA NOVITASARI Lahir di Kudus pada tanggal 31 Mei 1994;
  - BELLA INGGRITASARI Lahir di Kudus pada tanggal 17 Mei 1995;
  - BETTY INDRIANA SARI Lahir di Kudus pada tanggal 13 Februari 1997;
  - MUHAMMAD CHOIRUL AKBAR Lahir di Kudus pada tanggal 7 April 1998;
  - MUHAMMAD MAULANA ALWI Lahir di Kudus pada tanggal 12 Mei 2000;
  - MOCH ALDI Lahir di Kudus pada tanggal 7 September 2001;
  - RAISSA ALIN ARDELIA Lahir di Kudus pada tanggal 24 April 2008;
  - TIFFANIE AZZAHRA Lahir di Kudus pada tanggal 28 Juni 2009;
3. Bahwa benar anak pemohon yang bernama RAISSA ALIN ARDELIA sejak lahir sudah di angkat anak/adopsi oleh kakak kandung Pemohon;
4. Bahwa benar dalam pernikahan tersebut selain memiliki 8 (delapan) orang anak juga mempunyai harta berupa Sertipikat Hak Milik No. 03371 atas nama LINA EFENTI dan ke 7 (tujuh) anak Pemohon bernama SHELLA NOVITASARI, BELLA INGGRITASARI, BETTY INDRIANA SARI, MUHAMMAD CHOIRUL AKBAR,

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MUHAMMAD MAULANA ALWI, MOCH ALDI, TIFFANIE AZZAHRA yang terletak di Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Jawa Tengah;

5. Bahwa benar suami pemohon yang bernama SUGIYONO sudah meninggal dunia di Kudus pada tanggal 26 April 2012, Sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 474/KU/2012;
6. Bahwa benar oleh karena anak pemohon yang bernama TIFFANIE AZZAHRA masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), Maka di perlukan penetapan perwalian untuk dapat melakukan proses balik nama dan/atau menjaminkan Sertipikat di Bank terhadap Sertipikat Hak Milik No. 03371 atas nama LINA EFENTI dan ke 7 (tujuh) anak Pemohon bernama SHELLA NOVITASARI, BELLA INGGRITASARI, BETTY INDRIANA SARI, MUHAMMAD CHOIRUL AKBAR, MUHAMMAD MAULANA ALWI, MOCH ALDI, TIFFANIE AZZAHRA yang terletak di Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Jawa Tengah untuk mewakili kepentingan anak di bawah umur atas anak pemohon yang bernama TIFFANIE AZZAHRA tersebut;
7. Bahwa benar maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk proses balik nama dan/atau menjaminkan Sertipikat di Bank terhadap Sertipikat Hak Milik No. 03371 atas nama LINA EFENTI dan ke 7 (tujuh) anak Pemohon bernama SHELLA NOVITASARI, BELLA INGGRITASARI, BETTY INDRIANA SARI, MUHAMMAD CHOIRUL AKBAR, MUHAMMAD MAULANA ALWI, MOCH ALDI, TIFFANIE AZZAHRA yang terletak di Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Jawa Tengah;
8. Bahwa benar tujuan pemohon proses balik nama dan/atau menjaminkan Sertipikat di Bank terhadap Sertipikat Hak Milik No. 03371 atas nama LINA EFENTI dan ke 7 (tujuh) anak Pemohon bernama SHELLA NOVITASARI, BELLA INGGRITASARI, BETTY INDRIANA SARI, MUHAMMAD CHOIRUL AKBAR, MUHAMMAD MAULANA ALWI, MOCH ALDI, TIFFANIE AZZAHRA yang terletak di Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Jawa Tengah nantinya akan di gunakan untuk biaya hidup, biaya pendidikan anak-anak pemohon dan untuk modal usaha;
9. Bahwa segala biaya yang timbul dalam proses permohonan ini di bebankan kepada pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kudus atau Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Kds

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menyatakan sah pemohon sebagai wali dari anak pemohon yang bernama TIFFANIE AZZAHRA Lahir di Kudus pada tanggal 28 Juni 2009 yang saat ini masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum);
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mewakili kepentingan anak pemohon yang bernama TIFFANIE AZZAHRA Lahir di Kudus pada tanggal 28 Juni 2009 untuk proses balik nama dan/atau menjaminkan Sertipikat di Bank terhadap Sertipikat Hak Milik No. 03371 atas nama LINA EFENTI dan ke 7 (tujuh) anak Pemohon bernama SHELLA NOVITASARI, BELLA INGGRITASARI, BETTY INDRIANA SARI, MUHAMMAD CHOIRUL AKBAR, MUHAMMAD MAULANA ALWI, MOCH ALDI, TIFFANIE AZZAHRA yang terletak di Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Jawa Tengah;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;  
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir;  
Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;  
Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;  
Menimbang, bahwa akhirnya pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perwalian anak untuk menjaminkan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Shella Novitasari dan 2. Mahiratul Ulya;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P.1 Kartu Tanda Penduduk atas nama Lina Efenti, P.2 Kartu Keluarga atas nama Lina Efenti, P.3. Kutipan Akta Nikah atas nama Sugiyono dan Lina Efenti, P.4. Kutipan Akta Kematian atas nama Sugiyono, P.5. Kutipan Akta Kelahiran atas Tiffanie Azzahra, P.6. Surat Keterangan Warisan ahli waris Sugiyono tertanggal 18 April 2017, dan P.7. Sertipikat Hak Milik Nomor 03371 Desa Gondosari atas nama LINA EFENTI dan ke 7 (tujuh) anak Pemohon bernama SHELLA NOVITASARI, BELLA INGGRITASARI, BETTY INDRIANA SARI, MUHAMMAD CHOIRUL AKBAR, MUHAMMAD MAULANA

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALWI, MOCH ALDI, TIFFANIE AZZAHRA, dan Saksi-saksi yaitu 1. Shella Novitasari dan

2. Mahiratul Ulya yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

1. Bahwa benar Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama SUGIYONO pada tanggal 6 Januari 1994 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 546/07/II/1994;
2. Bahwa benar dalam pernikahan tersebut memiliki 8 (delapan) orang anak yang bernama:
  - SHELLA NOVITASARI Lahir di Kudus pada tanggal 31 Mei 1994;
  - BELLA INGGRITASARI Lahir di Kudus pada tanggal 17 Mei 1995;
  - BETTY INDRIANA SARI Lahir di Kudus pada tanggal 13 Februari 1997;
  - MUHAMMAD CHOIRUL AKBAR Lahir di Kudus pada tanggal 7 April 1998;
  - MUHAMMAD MAULANA ALWI Lahir di Kudus pada tanggal 12 Mei 2000;
  - MOCH ALDI Lahir di Kudus pada tanggal 7 September 2001;
  - RAISSA ALIN ARDELIA Lahir di Kudus pada tanggal 24 April 2008;
  - TIFFANIE AZZAHRA Lahir di Kudus pada tanggal 28 Juni 2009;
3. Bahwa benar anak pemohon yang bernama RAISSA ALIN ARDELIA sejak lahir sudah di angkat anak/adopsi oleh kakak kandung Pemohon;
4. Bahwa benar dalam pernikahan tersebut selain memiliki 8 (delapan) orang anak juga mempunyai harta berupa Sertipikat Hak Milik No. 03371 atas nama LINA EFENTI dan ke 7 (tujuh) anak Pemohon bernama SHELLA NOVITASARI, BELLA INGGRITASARI, BETTY INDRIANA SARI, MUHAMMAD CHOIRUL AKBAR, MUHAMMAD MAULANA ALWI, MOCH ALDI, TIFFANIE AZZAHRA yang terletak di Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Jawa Tengah;
5. Bahwa benar suami pemohon yang bernama SUGIYONO sudah meninggal dunia di Kudus pada tanggal 26 April 2012, Sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 474/KU/2012;
6. Bahwa benar oleh karena anak pemohon yang bernama TIFFANIE AZZAHRA masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), Maka di perlukan penetapan perwalian untuk dapat melakukan proses balik nama dan/atau menjaminkan Sertipikat di Bank terhadap Sertipikat Hak Milik No. 03371 atas nama LINA EFENTI dan ke 7 (tujuh) anak Pemohon bernama SHELLA NOVITASARI, BELLA INGGRITASARI, BETTY INDRIANA SARI, MUHAMMAD CHOIRUL AKBAR, MUHAMMAD MAULANA ALWI, MOCH ALDI, TIFFANIE AZZAHRA yang terletak di Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Jawa Tengah untuk mewakili kepentingan anak di bawah umur atas anak pemohon yang bernama TIFFANIE AZZAHRA tersebut;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa benar maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk proses balik nama dan/atau menjaminkan Sertipikat di Bank terhadap Sertipikat Hak Milik No. 03371 atas nama LINA EFENTI dan ke 7 (tujuh) anak Pemohon bernama SHELLA NOVITASARI, BELLA INGGRITASARI, BETTY INDRIANA SARI, MUHAMMAD CHOIRUL AKBAR, MUHAMMAD MAULANA ALWI, MOCH ALDI, TIFFANIE AZZAHRA yang terletak di Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Jawa Tengah;
8. Bahwa benar tujuan pemohon proses balik nama dan/atau menjaminkan Sertipikat di Bank terhadap Sertipikat Hak Milik No. 03371 atas nama LINA EFENTI dan ke 7 (tujuh) anak Pemohon bernama SHELLA NOVITASARI, BELLA INGGRITASARI, BETTY INDRIANA SARI, MUHAMMAD CHOIRUL AKBAR, MUHAMMAD MAULANA ALWI, MOCH ALDI, TIFFANIE AZZAHRA yang terletak di Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Jawa Tengah nantinya akan di gunakan untuk biaya hidup, biaya pendidikan anak-anak pemohon dan untuk modal usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian dan sesuai dengan hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon hendak menjadi wali dari anak yang bernama TIFFANIE AZZAHRA yang saat perkara ini diperiksa masih berusia 17 tahun dan belum dewasa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu 14 tahun, dalam rangka mengurus balik nama sertipikat serta menjaminkan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 03371 Desa Gondosari atas nama LINA EFENTI dan ke 7 (tujuh) anak Pemohon bernama SHELLA NOVITASARI, BELLA INGGRITASARI, BETTY INDRIANA SARI, MUHAMMAD CHOIRUL AKBAR, MUHAMMAD MAULANA ALWI, MOCH ALDI, dan TIFFANIE AZZAHRA yang terletak di Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah demi kepentingan pemeliharaan dan penghidupan anaknya yang bernama TIFFANIE AZZAHRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum membayar ongkos perkara;

Memperhatikan Pasal 331a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pemohon sebagai wali dari anak pemohon yang bernama TIFFANIE AZZAHRA Lahir di Kudus pada tanggal 28 Juni 2009 yang saat ini masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum);
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mewakili kepentingan anak pemohon yang bernama TIFFANIE AZZAHRA Lahir di Kudus pada tanggal 28 Juni 2009 KHUSUS untuk proses balik nama dan/atau menjaminkan Sertipikat di Bank terhadap Sertipikat Hak Milik No. 03371 atas nama LINA EFENTI dan ke 7 (tujuh) anak Pemohon bernama SHELLA NOVITASARI, BELLA INGGRITASARI, BETTY INDRIANA SARI, MUHAMMAD CHOIRUL AKBAR, MUHAMMAD MAULANA ALWI, MOCH ALDI, dan TIFFANIE AZZAHRA yang terletak di Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah demi kepentingan pemeliharaan dan pendidikan dari Anak TIFFANIE AZZAHRA;
4. Menghukum Pemohon membayar ongkos perkara sejumlah Rp178.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kudus, Dewantoro, S.H., M.H., pada hari Senin tanggal 22 April 2024, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dihadiri oleh Sunarko, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.  
Sunarko S.H.

Ttd.  
Dewantoro, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
4. Proses .....	:	Rp75.000,00;
5. PNPB .....	:	Rp10.000,00;
6. Sumpah .....	:	Rp40.000,00;
7. Pengandaan .....	:	Rp3.000,00;
8. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp178.000,00;</u>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)